

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH KHATAMKAN
AL-QUR'AN YANG DIHADIAHKAN UNTUK MAYIT
(Studi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan
Panjang Utara, Bandar Lampung)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh

AYU SISKARENI

NPM : 1521030179

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441/2019M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH KHATAMKAN AL-QUR'AN YANG DIHADIAHKAN UNTUK MAYIT

(Studi di Rukun kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara,
Bandar Lampung)

Upah adalah pembayaran yang diterima oleh pekerja atau buruh atas jasanya yang dinyatakan dalam bentuk uang ataupun hal lainnya sebagai imbalan. Namun dalam hal ini terjadi upah mengupah orang yang membacakan Al-Qur'an untuk si mayit. Di beberapa daerah Indonesia termasuk tradisi di Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara apabila ada salah seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan mengadakan tahlilan dari hari pertama kematian hingga malam ke tujuh. Semula tahlilan di laksanakan secara berjamaah dengan masyarakat lingkungan, setelah tahlilan berjamaah selesai maka keluarga meminta dengan cara memberi upah alakadarnya kepada beberapa orang atau orang yang pandai baca al-Quran untuk mengaji hingga larut malam secara bergantian sampai malam yang di tentukan atau yang biasanya adalah sampai malam ke tujuh.

Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana praktik upah khatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit (studi di rukun kematian pidada II lingkungan II, kel. Panjang Utara)? dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang upah khatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit (studi di rukun kematian pidada II lingkungan II, kel. Panjang Utara)? tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik upah khatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik upah khatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit (studi di rukun kematian pidada II lingkungan II, kel. Panjang Utara).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari keluarga yang mengupah dan pembaca al-Qur'an untuk mayit di rukun kematian Pidada II Lingkungan II kel. Panjang Utara. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dan wawancara. Setelah data berhasil dikumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah mengambil dan menerima upah dari mengkhatamkan al-Qur'an untuk mayit di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara ini merupakan tradisi kebiasaan dan upah tersebut diberikan atas dasar sukarela dari pihak keluarga mayit untuk para qori' yang telah mengkhatamkan al-Qur'an untuk mayit tanpa ada paksaan atau keterpaksaan. Maka secara hukum Islam praktik upah mengkhatamkan Al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit studi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara ini hukumnya adalah mubah (boleh).



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)
703260**

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DI
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 8 BANDAR
LAMPUNG
Nama : RAHMAH KHOIRUNNISA
NPM : 1511030287
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan**

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung**

Pendamping I

Pendamping II

**Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd
NIP. 196604021996031001**

**Dr. H. Amirudin, M.Pd.I
NIP. 196903051996031001**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam**

**Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd
NIP. 196407111991032003**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul “KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DI
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG”** disusun
oleh, **RAHMAH KHOIRUNNISA, NPM: 1511030287**, program studi
Manajemen Pendidikan Islam, telah di Ujikan dalam sidang munaqasyah di
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal :
Rabu/6 November 2019.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Eti Hadiati, M.Pd

Sekretaris : Indarto, M.Sc

Penguji Utama : Dr. Juhaeti Yusuf, M.Ag

Penguji Pendamping I : Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd

Penguji Pendamping II : Dr. H. Amirudin, M.Pd.I

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd
NIP. 19640828198832002

MOTTO

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ
الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

“Dari Ustman ra. Nabi Shallahu ‘alaihi Wasallam, bersabda; Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur’an dan yang mengajarkannya.”

(HR. Bukhari)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahku alm. Saidi yang tercintai dan tersayang
2. Ibuku Nurni yang sangat ku cinta, ku sayang dan ku hormati yang sudah berkorban atas segalanya serta memberikan dukungan penuh kepadaku.
3. Saudara-Saudaraku Kakak, Ayunda, Adik, keluarga yang selalu mendo'akan, memotivasi dan mendukung sepenuhnya.
4. Almamater Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Ayu Siskareni Dilahirkan di Ulak Pandan 01 Februari 1996 dari Pasangan Bapak Saidi dan Ibu Nurni, anak ke Enam dari Delapan Bersaudara, Pendidikan Yang Pernah Di Tempuh:

1. SD Negeri 104 Ogan komering ulu desa Ulak Pandan Tahun 2003
Lulus Pada Tahun 2008, Melanjutkan
2. SMP Negeri 10 Ogan Komerling Ulu Tubohan Lulus Pada Tahun 2011, Kemudian Melanjutkan
3. SMA Negeri 09 Ogan Komerling Ulu Lulus Tahun 2014, Melanjutkan,
4. Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Tahun 2015 Sampai Sekarang.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. yaitu pernah mengikuti organisasi ekstrakuler Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai anggota kader pada Tahun 2015-2016. Mengikuti organisasi intra kampus yaitu UKM HIQMA Univesistas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai anggota pada Tahun 2015-2016.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH KHATAMKAN AL-QUR'AN YANG DIHADIAHKAN UNTUK MAYIT STUDI di RUKUM KEMATIAN PIDADA II LINGKUNGAN II KELURAHAN PANJANG UTARA, BANDAR LAMPUNG”. Shalawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita yakni nabi besar Muhammad SAW, dan keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa melaksanakan sunnahnya. Amiin

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini, penulis sadar bahwa telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memeberikan kesempatan belajar dan menuntut ilmu bagi penulis, pada Program Sarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) yaitu Bapak Prof. Mukri, S.Ag. s
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam berbagai hal sehingga

penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar yaitu Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H.

3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Prodi Muamalah yaitu Bapak Khoirudin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I.
4. pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan dengan penuh ketelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, yaitu Bapak Dr. Yusuf Baihaqi, M.A.
5. Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan dengan penuh ketelitian dalam penyelesaian skripsi ini yaitu Bapak Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
6. Dosen yang juga telah memberikan banyak motivasi, arahan, dan ikut serta membimbing dalam penyelesaian skripsi ini yaitu Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I.
7. Bapak/Ibu Dosen lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik kami dalam dunia ilmu pengetahuan dan membuka wawasan untuk kami selama mengikuti perkuliahan.
8. Orangtuaku yang selalu mendukung penuh dalam segi materi maupun formil.
9. Saudara-saudaraku Kakak, Ayunda, dan adik-adik yang selalu mendukung, dan mendo'akan.
10. Teman-teman KKN 06 Ade Eja Fitra, Tri Utami, Dewi Catur, Andrian, Nafi dan Pendi.

11. Sahabat-sahabatku Ayu Lestari, Ade wahyuni, Cynthia R, Yeyen, dan Zeliana serta teman-teman seperjuangan kelas Muamalah H 2015.

Terimakasih atas jasa-jasa Bapak/Ibu berikan, semoga Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmatnya serta membalas amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya dan khususnya bagi penulis pribadi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Signifikasi Penelitian	8
H. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Upah	
1. Pengertian Upah.....	14
2. Dasar Hukum Upah	17
3. Rukun dan Syarat Upah	20
4. Macam-macam Upah.....	29
5. Hak Menerima Upah.....	30
6. Batal dan Berakhirnya Ujrah (Upah)	31
7. Sistem Pengupahan dalam Hukum Islam	32
8. Upah Yang Dilarang Dalam Islam.....	36
9. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah	40

10. Hikmah Upah (Ujrah)	45
B. Khataman Al-Qur'an	
1. Pengertian Khataman al-Qur'an.....	46
2. Syarat Mengkhataman al-Qur'an	47
3. Macam-Macam Khataman	48
C. Tinjauan Pustaka	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Singkat Kelurahan Panjang Utara.....	52
2. Letak Geografis.....	53
3. Kondisi Sosial Ekonomi	50
4. Keadaan Penduduk	54
5. Kondisi Pendidikan	54
B. Sejarah dan Latar Belakang Upah khatamkan al-Qur'an di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II.....	56
C. Praktik Upah Mengupah Khatamkan al-Qur'an Yang Dihadiahkan Untuk Mayit di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II, Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Pengupahan Khatam al-Qur'an yang dihadiakan Untuk Mayit di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung	63
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Upah Khatam al-Qur'an yang Dihadiahkan Untuk Mayit di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II,Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung	64
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Data Jumlah penduduk kelurahan panjang utara berdasarkan jenis kelamin	54
2. Data Jumlah Penduduk Panjang Utara Berdasarkan Pendidikan	54
3. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	55
4. Data Sarana Dan Prasarana Yang Ada di Kelurahan Panjang Utara	55
5. Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Pidada II Lingkungan II	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol Bandar Lampung

Lampiran 2. Surat Perizinan Riset Kesbangpol

Lampiran 3. Blangko Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan wawancara

Lampiran 5. Surat Keterangan wawancara



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) menteri agama islam dan menteri pendidikan dan kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ha denagn titik diatas
د	Dal	D	Ka dan Ha
ذ	Ḍal	Ḍ	De
ر	Ra	R	Zet dengan titik diatas
ز	Zai	Z	Er

س	Sin	S	Zet
ش	Syin	Sy	Es
ص	Şad	Ş	Es dan ye
ض	Ḍ	Ḍ	Es dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	De dengan titik dibawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Te dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Zet dengan titik di bawah)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikut vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulisa dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, diberi atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkal atau diftong.

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambngnya berupa gabungan anantara harakat dan huruif, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
او	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garris di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbūḥah

Transliterasi untuk ta marbūḥah ada dua, yaitu: ta marbūḥah yang hidup dan yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūḥah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-tāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasdīd)

Syaddah atau *tasdīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasdīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَاوُ : *'aduwwun*

Jika huruf ع bertasdīd diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (عِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang maupun huruf qamariah. Kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf qamariah maupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf ;angsur yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terketak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمِيرَةٌ : umirtu

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'ibārāt bi 'umum al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

بِاللَّهِ : billāh

Adapun ta' marbūṭah di akhir kata yang di sandarkan kepada Lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf {t}.

Contoh: هُمُفِيْرُ حَمَةِ اللَّهِ hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertamapada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍia linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān

Abū naṣr al-farābi

Al-Ghazālī



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Judul merupakan gambaran atau cerminan dari pokok permasalahan yang akan di bahas. Untuk menghindarkan kesalahpahaman dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap makna isi dan tujuan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapun judul yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan al-Qur’an Yang Dihadiahkan Untuk Mayit (Studi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung)”** dengan penjelasan sebagai berikut:

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu meninjau, melihat, pandangan, pendapat (telah menyelidiki, mengamati, mempelajari dan sebagainya).¹ Yang dimaksud tinjauan dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap upah khatam Al-Qur’an yang dihadiahkan untuk si mayit.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan

¹Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* ed ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.² Adapun menurut guru besar Universitas Indonesia Haliman, Hukum Islam adalah nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhi dengan baik, baik dalam hubungan dengan Allah (*Hablu minallāh*) maupun dengan manusia lainnya (*Hablu minannās*) adalah *syari'ah* atau lengkapnya *syari'ah Islamiyah* yang lazimnya dikenal dengan bahasa *syari'ah* Islam.³ Hukum Islam disini maksudnya yaitu hukum bisnis syariah (fiqih mu'amalah).

Upah adalah memberikan imbalan sebagai pembayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁴

Khatam adalah tamat, selesai, habis.⁵ Disini yang dimaksud khatam Al-Qur'an adalah telah tamat atau telah menyelesaikan membaca Al-Qur'an secara keseluruhan.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Penulis tertarik melakukan penelitian judul tersebut karena belum ada yang bahas dan menarik untuk di teliti lebih dalam untuk mengetahui

²Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 42

³ Amnawaty, dan Wati Eahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h. 44.

⁴H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 141

⁵ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* ed ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 260

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik upah khatamkan Al-Quran yang dihadiahkan untuk mayit yang terjadi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II, Kelurahan Panjang Utara, kota Bandar Lampung.

2. Alasan Subjektif

Penelitian ini di dukung dengan literatur yang memadai sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah.

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang sebagaimana harusnya dan sepantasnya harus hidup bermasyarakat, diantaranya harus saling tolong menolong dan memberikan kontribusi kepada orang lain, saling berinteraksi (*bermuamalah*) untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam suatu kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat (*Falāh Fidduniyā wafīl ākhirat*).

Dalam hal ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna, kesempurnaan Islam tergambar dalam aturan yang lengkap atas berbagai aspek kehidupan baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak,

maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah dibidang muamalah, karena muamalah bagian terbesar dalam hidup manusia.⁶ Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta dengan cara bermuamalah selama yang demikian tetap dilakukan dengan prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik.⁷

Muamalah adalah peraturan yang di ciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah yang bersifat keperdataan, seperti masalah pinjaman atau utang piutang, akad kerjasama (*syirkah*), dan termasuk masalah upah mengupah atau sewa menyewa (*ijārah*) yang mempunyai prinsip saling meridhoi antara satu sama lain.⁸

Istilah upah dalam kehidupan sehari - hari sudah tidak asing lagi, namun perlu kita pahami bahwa dalam mengambil dan memberi upah agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Upah dalam bahasa Arab adalah *ijārah* yang berarti upah mengupah atau sewa menyewa. Secara bahasa *ijārah* berarti jual beli manfaat. Jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia atau biasa juga diterjemahkan dalam sewa menyewa yaitu mengambil manfaat dari

⁶Harun MH, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) , h.

1

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 182

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 2

barang.⁹ Misalnya, sewa menyewa rumah atau upah mengupah tukang jahit baju.

Pembayaran jasa kepada orang yang mengerjakannya dapat berupa uang atau sesuatu yang lain baik dari barang yang dikerjakan atau bukan. Pada prinsipnya segala yang dapat digunakan sebagai alat tukar menukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam sewa menyewa atau upah mengupah.¹⁰

Sebagaimana halnya dalam praktik upah - mengupah yang terjadi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara, yaitu praktik upah mengkhatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk si mayit. Ahli waris memerintahkan jasa qori' yang terdiri dari 4 orang hingga 6 orang untuk mengkhatamkan al-Qur'an dan zikir - zikir tertentu yang niat pahalanya ditujukan untuk ruh atau arwah orang yang sudah meninggal. Hal ini dilakukan setelah selesai tahlilan bersama, dengan ketentuan waktu yang ditentukan yakni selama tujuh hari. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan niat agar orang atau keluarga yang sudah meninggal tersebut di ampuni dosa-dosa semasa hidupnya. Dalam praktik tersebut tidak ada ketentuan yang pasti terkait upah antara kedua belah pihak.

⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h. 98

¹⁰ Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah", *Journal Al - 'adalah* Vol. 14 Nomor 2, 2017.

Membaca al-Qur'an merupakan amaliah yang berlimpah pahalanya. Maka dari itu para kaum muslim sangat antusias untuk menjadikan bacaan al-Qur'an sebagai amalan harian.

Namun mengenai Upah-mengupah dalam pekerjaan ibadah seperti shalat, puasa, muadzin, haji, dan membaca al-Qur'an masih diperselisihkan hukumnya karena berbeda dengan praktik upah mengupah pekerjaan yang pada umumnya misalnya upah mengupah tukang jahit baju. Sebagaimana dalam hadistnya, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ، وَلَا تَجْهَرُوا عَنَّهُ، وَلَا تَعْلُوا فِيهِ (رواه احمد)¹¹

Artinya : *Dari Abdurrahman bin Syibl berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bacalah olehmu al-Qur'an dan janganlah (kamu cari) makan dengan jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah kalian menjauh darinya dan janganlah kalian berkhianat padanya." (HR. Ahmad)*

Berdasarkan fenomena diatas, Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH MENGKHATAMKAN AL-QUR'AN YANG DIHADIAHKAN UNTUK MAYIT (Studi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung)."

¹¹ Shahih: [Shahih al-Jami'us Shaghir (No. 1168)], Ahmad (Fat-Hur Rabbani, XV/125, No.398).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dikerucutkan dari berbagai permasalahan yang ada, peneliti memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu pada persoalan tentang praktik upah mengupah membaca Al-Qur'an sampai khatam yang dihadiahkan untuk mayit dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang upah mengkhatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan pada mayit.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik pengupahan khatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit studi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II, Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap upah khatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit studi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II, Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan khatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit studi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui Pandangan hukum Islam terhadap upah khatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit studi di Rukun Kematian Pidada Lingkungan II, Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman dalam mengartikan dibolehkan atau dilarangnya mengambil upah atas bacaan al-Qur'an untuk mayit. secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang upah mengkhatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit yang dibolehkan mengambil upah atas bacaan itu dan tidak melanggar ketentuan syariatnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dalam praktik upah mengkhatamkan al-Qur'an untuk mayit yang sesuai dengan hukum Islam dan juga salah satu kontribusi pemikiran positif dalam ilmu muamalah.

H. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebagai pendukung Penelitian ini juga menggunakan literature-

literature, berupa buku, catatan, maupun hasil laporan penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data lalu menganalisis dan menginterpretasi.¹² Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik mengupah dan tinjauan hukum Islam terhadap khatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit.

3. Prosedur Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau obyek penelitian. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas para pihak yang melakukan praktik upah mengkhatam al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit yaitu antara yang memberi upah (kelurga mayit) dan penerima upah khatamkan al-Qur'an (para qori').

¹² Prasetyo Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA LAN , 1998), h. 60

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dan Menurut Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Untuk memperoleh informasi yang diperlukan mengenai penelitian, Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu secara langsung kepada responden yang melaksanakan upah mengkhatamkan al-Qur'an tersebut. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini tokoh masyarakat, ketua Rukun Kematian, dokumen aparat Kel. Panjang Utara dan warga masyarakat Kelurahan Panjang Utara (qori' dan pengguna jasa qori').

b. Data Skunder

Data skunder adalah data penunjang dalam melakukan analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data pendukung dari literatur-literatur tertulis seperti, buku-buku, artikel, jurnal, karya ilmiah yang serupa serta bahan lainnya yang

¹³Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999), h. 135.

berkaitan dengan penelitian yang di kaji. Yang dijadikan data sekunder adalah kajian-kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan, diantaranya: 1). Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih Sunnah*, 2). Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3). Buku *Fiqih Muamalah* dan lainnya.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa manusia, benda, yang di dalamnya memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian.¹⁴
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun cara penentuan sampel, teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Artinya dengan teknik sampling peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang memiliki kriteria tertentu dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan diatas. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini diantaranya 4 orang pengguna jasa qori', 2 orang qori', 3 orang para jama'ah tahlilan dan sesepuh atau tokoh agama.

¹⁴Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian : Statistika Praktis*, (Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2017), h. 98.

5. Pengolahan Data

- a. Editing data yaitu memeriksa kembali semua data yang di peroleh mulai dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi dengan data lain.¹⁵
- b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi secara sistematis sehingga memperoleh dan mengetahui tentang sistem pelaksanaan upah khatam Al-Qur'an di Rukun Kematian di Pidada II Lingkungan II, Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung.
- c. Analyzing yaitu tehnik melakukan analisa lanjutan hasil dari organizing dan editing data dengan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan yang ada.


6. Analisis Data

Metode analisis merupakan metode tahap yang paling penting untuk mencapai suatu tujuan akhir guna menjawab persoalan-persoalan yang ada di rumusan masalah yakni kesimpulan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian di analisis data secara kualitatif, yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari subjek yang diamati. Selanjutnya untuk menganalisis data ada dua metode cara berpikir dalam membahas dan mengadakan analisis data, yaitu sebagai berikut:

¹⁵Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian : Statistika Praktis*, (Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2017), 118

- a. Metode deduktif, adalah menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kepada kaidah dan fenomena yang bersifat umum.
- b. Metode induktif, adalah menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat khusus.

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu caranya dengan mengemukakan fakta-fakta praktik upah mengkhataamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit setelah itu dilakukan analisis menurut pandangan hukum Islam. Dari analisis tersebut dituangkan dalam bab 1-5 yang telah di sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Upah

1. Pengertian Upah

Dalam konteks fiqih muamalah upah termasuk dalam pembahasan tentang tentang ujarah. Menurut bahasa *ujrah* berarti upah. Sedangkan menurut tata bahasa, ujarah (أجرة) atau *ijāratun* (اجارة) atau *ajrun* (أجر) dan yang fasih adalah *ijārah*. Sebagaimana yang diketahui bahwa *ijārah* bermakna akad yang berisi penukaran atau pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.¹

Salah satu bentuk *ijārah* dari kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain sebagainya. *Ijārah* secara etimologis berasal dari kata (*ajara ya'juru*), yang berarti imbalan atau pengganti (*Al-‘iwaḍ*) dari sebuah pekerjaan. *Al-ajrun* yang bermakna dasar pengganti, baik bersifat materil maupun bersifat immateril.² Menurut istilah *ijārah* adalah akad yang lazim dalam suatu transaksi untuk mengambil manfaat pada masa tertentu dan pada harga tertentu.³ Beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan oleh para fuqaha diantaranya:

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid.3 (Beirut: Dar Al Fikr, 1983), h. 198.

² Imam Mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontemporer*, Ed.1, Cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 101.

³ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim; Minhajul Muslim Mu'amalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h.8°

a. Ulama Hanafiyah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti (bayaran upah).

b. Menurut Ulama Asy-Syafi’iyah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan ganti tertentu.

c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabillah;

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.

Menurut istilah syar’i *ijārah* adalah manfaat akad atas manfaat dengan pengganti atau kompensasi. Sedangkan yang dimaksud manfaat adalah kelayakan/kemampuan yang timbul dari aktivitas manusia (juhd Al-*īnsāna*) dan dapat pula timbul dari harta atau barang (*māl*).⁴

Nurimansyah Haribuan mendeskripsikan bahwa upah adalah segala macam dalam bentuk penghasilan berupa uang ataupun barang pada

⁴Agung Nugroho Susanto, *Jurus Jitu Membangun Bisnis Berkah Omset Milyaran: Kitab Pendoman Jurus Membangun Bisnis Yang Solid Dan Sukses Dunia Akhirat*, (Yogyakarta: PT. Vindara Sushantco Putra, 2010), h. 296.

suatu kegiatan ekonomi yang di peroleh buruh pekerja atas pekerjaannya dalam masa tertentu.⁵

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis yang di kutip Idris bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah pengambilan manfaat sesuatu benda tanpa mengurangi kadar nilai dan wujud bendanya dan yang berpindah hanyalah manfaat dari suatu benda yang disewakan seperti lahan kosong yang dijadikan tempat parkir, rumah dan sebagainya.⁶

Adapun upah menurut pengertian barat yaitu pemberian imbalan kepada buruh lepas atau para pekerja tidak tetap, seperti upah buruh lepas, kuli bangunan yang diberi upah per hari atau bahkan per minggu. Sedangkan gaji menurut pengertian barat adalah imbalan berupa uang yang diterima oleh karyawan (pekerja tetap) dalam suatu perusahaan yang berikan dalam waktu sebulan sekali.⁷

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau di nilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas

⁵Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 68

⁶Prof Dr. H. Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 232

⁷Hasbiyallah, *fikih*, (Bandung: Grafindo Gramedia Pratama, 2008), h. 68

persetujuan.⁸ Artinya upah adalah balas jasa dengan memberi uang kepada seseorang karena penggunaan keahliannya di bidang tertentu.

Istilah upah mengupah disebut dengan jual beli jasa.⁹ Jasa merupakan perbuatan, tindakan, kinerja atau usaha, maka Jual beli jasa adalah seseorang memberikan jasanya atau keahliannya kepada orang lain dalam waktu tertentu, dan atas jasa atau keahlian tersebut maka seseorang tersebut berhak atas upah mengenai yang ia kerjakan. Adapun jual beli jasa ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *ijārah* khusus, yaitu *ijārah* yang dilakukan seorang pekerja secara mandiri dan menerima upah sendiri. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- 2) *ijārah* musytarik, yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama atau secara kerjasama. Hukumnya boleh bekerjasama dengan orang lain.

Secara keseluruhan pengertian upah di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa upah adalah hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai suatu imbalan atau kompensasi yang diterima oleh pekerja atas jasa yang dilakukan.

2. Dasar Hukum Upah

Ijārah baik dalam bentuk sewa menyewa ataupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila

⁸Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 874.

⁹Hasbiyallah, *fikih*, (Bandung: Grafindo Gramedia Pratama, 2008), h. 59.

sewa menyewa atau upah mengupah itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan *ijārah* dalam al-Qur'an dan Hadist, diantaranya yaitu:

a. Q.S. Al-Baqarah (2) : 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan kemudian jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan".¹⁰

Ayat di atas merupakan potongan dari QS. Al-Baqarah (2) ayat 233 yang menjelaskan bahwa wahai para ayah, jika mereka menyusukan anak kalian maka berilah upah kepada mereka upah penyusuannya dan hendaklah kalian menetapkan upah tersebut dengan baik. Hendaklah kalian saling mentolirir pihak lain dan tidak bersikap keras kepala. Dan jika ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain, karena ibunya tidak bersedia menyusuinya, dan ada wanita lain yang bersedia menyusuinya, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah menurut yang patut.¹¹ membayar upah

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 57.

kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah mereka sepakati.

b. Dasar Hukum Upah berdasarkan Hadist:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ
عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَجَمَ
وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (ابن ماجه)¹²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al-Wāsithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, “Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya”. (HR. Ibn Majah No. 21)

c. Dasar hukum *ijārah* berdasarkan Ijma’:

Karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka pada barang itu sendiri maka *ijārah* adalah boleh. Semua umat bersepakat dan tidak ada ulama yang membantah mengenai kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. *Ijārah* diqiyaskan dengan jual beli karena keduanya ada unsur jual beli, hanya saja yang menjadi obyek *ijārah* merupakan jual beli manfaat.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesesuaian al-Qur’an*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), h. 506.

¹² Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995). h. 360.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tidak sah suatu akad tanpa adanya rukun.¹³ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam bukunya "*Al-Wajīzu fī Uṣūl Al-Fiqih*" rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu dan zatnya. Dari pengertian diatas dapat dikemukakan kesimpulan bahwa rukun mutlak dan suatu yang wajib ada dalam sebuah akad *ijārah*.

Suatu akad *ijārah* atau upah mengupah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Menurut kalangan Mazhab Hanafiyah rukun dari *ijārah* itu hanya cukup dengan *ijāb* dan *qobul* dengan menggunakan lafal upah atau sewa (*al-ijārah, al-isti'jar, al-iktira` dan al-ikra`*). Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk ke dalam syarat-syarat *ijārah*, bukan rukunnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu *Al-`āqidāni* (dua orang yang melakukan akad), *ma'qud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan), upah (*ujrah*) dan *ṣigat* (*ijāb* dan *qobūl*). Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1) Orang yang berakad

Yaitu *Mu'ajir* dan *Musta'jir*. *Mu'ajir* adalah orang yang menggunakan jasa orang lain atau orang yang menyewa tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.

¹³ Gamala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Islam*, (Depok: Prenada Group 2005), h. 47

sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.

2) Objek transaksi (manfaat)

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan sebuah obyek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan borongan membangun rumah, mencangkul kebun dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad *ijārah*, manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* mesti diketahui secara jelas baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari.

3) Imbalan atau upah

Upah menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁴ Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda. Dapat diketahui bahwa *ijārah* adalah sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Oleh sebab itu, sewa atau imbalan mesti jelas dengan ketentuan awal yang telah disepakati.

¹⁴ W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1995), h. 553.

4) *Ṣigat* yaitu *ijāb* dan *qobūl*

Ṣigat pada akad adalah suatu hal yang penting dalam sebuah transaksi baik dalam jual beli maupun *ijārah*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijāb* dan *qobūl* dapat berupa ucapan, utusan atau tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. *Ijāb* diartikan sebagai suatu pernyataan janji atau ucapan penawaran dari pihak pertama (*mu'ajir*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁵ Sedangkan *qobul* adalah suatu pernyataan terima yang diucapkan oleh pihak penerima (*musta'jir*), kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*. Jika *ijāb* dan *qobūl* telah memenuhi persyaratannya, maka terwujudlah perizinan timbal balik yang dikehendaki oleh *ijāb* dan *qobūl* sehingga substansi rukun kedua dari akad pun terpenuhi.

b. Syarat *Ijārah*

Syarat adalah sesuatu yang lazim, indikasi, atau memastikan sesuatu. Sedangkan secara istilah definisi syarat ialah sesuatu yang tergolong padanya keberadaan hukum (*syar'i*) dan dia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu pun tidak ada.¹⁶

¹⁵ Gemala Dewi Dkk, *Op. Cit.*, h. 63.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta : Ichtiar Baru Van House Hoeve 1996), h. 1510.

Syarat merupakan sesuatu yang bukan bagian dari akad, tetapi sahnya sesuatu tergantung kepadanya. Adapun syarat-syarat transaksi *ijārah* yaitu:

1) Dua orang yang berakad (*Al-‘āqidāni*) disyaratkan:

- a) Berakal dan *mumayyiz*, namun tidak disyaratkan harus baligh. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayyiz* dan tidak berakal. Pelaku transaksi *ijārah* harus telah dewasa, berakal sehat dan bebas dalam bertindak dalam artian tidak dalam paksaan.¹⁷ Jadi transaksi *ijārah* yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila atau orang yang terpaksa tidak sah. Menurut Ulama Hanafiyah, pelakunya tidak dipersyaratkan telah baligh. Oleh karena itu, akad *ijārah* yang dilakukan kanak-kanak yang telah *mumayyiz* dan diizinkan walinya berlaku mengikat dan berdampak hukum. Tapi kalau pelakunya berada di bawah pengampuan, maka keabsahan akadnya itu tergantung izin dari wali pengampunya. Namun demikian ulama Malikiyah menegaskan bahwa *mumayyiz* menjadi syarat dalam akad *ijārah*. Sedang baligh menjadi syarat yang menentukan berlaku mengikat atau tidaknya akad tersebut. Oleh karena itu, menurut mereka, sah akad *ijārah* yang dilakukan seorang kanak-kanak, akan tetapi akad itu

¹⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 218.

baru bisa dieksekusi setelah mendapat izin dari walinya.¹⁸ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah untuk sahnya *ijārah* hanya mengemukakan satu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (baligh dan berakal). Alasan mereka karena akad *ijārah* itu sama dengan akad jual beli, yaitu akad kepemilikan semasa hidup.

b). Kerelaan ('*An-Tarōḍin*)

Untuk melakukan suatu akad maka diantara kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya, dan para pihak berbuat atas kemauan sendiri. Apabila salah seorang diantara pihak yang berakad terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Karena Allah melarang penindasan atau intimidasi sesama manusia tapi dianjurkan saling meridhoi sesamanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisā (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;

¹⁸ Saydiy Ahmad Al-Dardir Abu Al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, {t.t}), Juz 4, h. 3

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁹

- 2) Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan) disyaratkan;²⁰
 - a) Objek yang diijārahkan dapat diserahkan-terimakan dengan baik manfaat maupun bendanya.
 - b). Manfaat dari objek yang diijārahkan harus yang dibolehkan agama, atau mubah maka tidak boleh ijārah / upah dari zina, menyanyi, atau berbisnis alat alat yang melalaikan.
 - c). Mengetahui manfaat, ukuran dan batas waktu dari obyek yang akan diijārahkan agar terhindar dari perselisihan di antara kedua belah pihak di kemudian hari.
 - d). Manfaat dari objek yang akan diijārahkan sesuatu yang dapat dipenuhi secara hakiki.
 - e). Batas waktu *ijārah* harus jelas agar terhindar dari persengketaan atau perbantahan.
 - f). Perbuatan yang diupahkan bukan merupakan perbuatan ibadah yang diwajibkan kepada penyewa seperti shalat, puasa, haji,imamah shalat, azan dan qamat.
 - g). Manfaat yang disewakan yakni kebiasaan yang dapat disewakan seperti menyewakan rumah, toko, motor maka

¹⁹ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro 2000), h. 83.

²⁰ Nandang Burhanudin, *Tafsir AlBurhan edisi Al-Ahkam*, (Kalimantan Timur: CV. Media Fitrah Rabbani, 2010), h. 156.

tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena hal itu di luar kebiasaan.²¹

- h). Tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaan, seperti mengambil gilingan gandum dan mengambil bubuknya untuk dirinya.²²

3) Upah atau imbalan

Untuk sahnya *ijārah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat berikut:

- a) Sebagaimana yang diketahui pada umumnya pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* hendaknya diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti: dirham, barang-barang yang ditakar atau di timbang, barang-barang yang dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.
- b) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- c). Upah /imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang di akadkan misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah.

Mengenai dalam hal menerima atau memberikan imbalan ada beberapa ketentuan diantaranya yaitu:

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Muashirah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Miushirah, 2006), h. 73

²² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 128.

a) Imbalan atau upah tersebut hendaknya disegerakan pembayarannya. Selain itu Rasulullah SAW juga menganjurkan bahwa untuk sesegera mungkin memberikan upah kepada orang yang telah memberikan jasanya setelah pekerjaannya selesai sebab penundaan membayar upah adalah termasuk kategori kezhaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, seseorang harus membayar upah orang yang bekerja sesegera mungkin.²³

Orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya atau menunda dan sengaja menunda pembayaran upah tersebut hal itu merupakan suatu perbuatan dimurkai serta dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis Qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ
 غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ
 وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. (رواه بخاري)²⁴

Artinya: dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW sabdanya: Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Tiga golongan yang akan

²³ *Ibid.*,

²⁴ Abu Muhammad 'Abdullah Ibn 'Abd al-Rahman Ibn al-Fadhl Ibn Bahram Ibn 'Abd Al-Shamad al-Darimi al-Tamimi al-Abu 'Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal (t.t: Muassasat al-Risalat , 2001), vol. XVII, h. 478, No. 11.399; Dan Muhammad Ibn Ismail Abu 'Abdullah al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih al-Bukhari (t.t; Dār Thauq Al-Najah. 1422 H), Vol VII, h. 131, no. 5.736.

menjadi musuhku pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang memberi perjanjian dengan namaku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya (uang dari hasil penjualan itu), dan seseorang yang memperkerjakan kuli lalu pekerja itu bekerja dengan sempurna tapi ia tidak memberikan upahnya.” (HR. Bukhari).

- b) Mesti ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
 - c) Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apakah diberikan seluruhnya atau selesai waktunya. Ini semua tergantung kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalkan tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima.
 - d) Imbalan atau upah benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya. Maksudnya, terhadap semua kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti ditunaikan.
 - e) Upah atau imbalan mesti berupa benda yang diketahui yang diperbolehkan memanfaatkannya.
- 4). Syarat *ijāb* dan *qobūl* sama dengan sebagaimana syarat pada jual beli pada umumnya, Namun hanya saja *ijāb* dan *qobūl* pada

ijārah harus menyebutkan lamanya masa atau waktu melakukan *ijārah*. *Ijāb* dan *qobūl* juga harus adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qobūl* diantara kedua belah pihak, *ijāb* dan *qobūl* diucapkan sebelum pekerjaan itu di kerjakan dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

4. Macam-Macam Upah

Upah dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Upah yang disebutkan yaitu upah yang telah ditentukan pada awal transaksi, syaratnya ketika disebutkan harus diiringi dengan keridhoan di antara kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan yaitu upah yang sepadan dengan keahlian serta pekerjaannya.²⁵

Dilihat dari obyeknya *ijārah* terbagi menjadi dua bentuk yaitu: *Ijārah* yang berkaitan dengan manfaat benda dan bertujuan untuk mengambil manfaat dari suatu benda tersebut tanpa memindahkan hak kepemilikan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak disebut *ijārah* ‘ain. Obyek akadnya misalnya seperti, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan dan lainnya.

Ijārah yang berkaitan dengan pekerjaan atau perbuatan manusia yang istilahnya dikenal dalam upah mengupah. *Ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan memberikan

²⁵ *Ibid.*, h. 118

upah atas jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.²⁶ Manfaat atau jasa yang timbul dari aktivitas manusia, yaitu dapat berupa aktivitas berfikir (*juhdu al-fikri*) seperti manfaat dokter, dan dapat juga manfaat berupa (*juhdu al-jismi*) seperti tukang kayu, buruh, pembantu rumah tangga, tukang jahit baju dan lainnya.

5. Hak Menerima Upah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada saat berakhirnya pekerjaan. Hal ini dilakukan apabila tidak ada pekerjaan lain dan akad sudah berlangsung dan tidak pula disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterima. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* (orang yang menyewa tenaga orang lain untuk memperkerjakan suatu pekerjaan tertentu) memberikan upah atau menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan.

Upah berhak diterima oleh *musta'jir* (orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan tertentu) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan

²⁶ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarah Majalah al-Ahkam*, jilid 1, (Beirut: Dar al Kutub Al-Ilmiah, tanpa th), h. 382.

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.
- c. Mempercepat bayar upah atau kompensasi dengan sesuai kesepakatan bersama yakni kedua belah pihak yang berakad.

6. Batal dan Berakhirnya Ijārah (Upah)

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, akan tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wakaf kehilangan kecakapan dalam hukum. Menurut Ulama Hanafiah pun apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijārah* batal dan hal ini tidak dapat diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Maka kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.

Menurut Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan dalam bukunya Fiqih Muamalah menyatakan bahwa *ijārah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek akad *ijārah* hilang atau musnah, seperti : mobil sewaan terbakar, atau pakaian yang dilaundry hilang.

- b. Tenggang waktu yang telah disepakati telah habis. Apabila yang disewakan itu berupa rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Salah satu pihak ada uzur.²⁷

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, hal yang menjadikan akad *ijārah* batal dan berakhir adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan sobek.
- c. Telah terpenuhinya manfaat atau telah selesainya pekerjaan yang ditentukan.²⁸

7. Sistem Pengupahan Dalam Islam

a. Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan dapat dilakukan pada awal akad perjanjian dan ada juga yang dengan cara menanggungkan yaitu membayar setelah pekerjaan itu berakhir. Sistem pengupahan yang sering digunakan pada buruh pekerja pada umumnya yaitu sistem upah menurut waktu, sistem upah borongan, dan sistem upah berkala.

1) Sistem upah menurut waktu

Sistem upah menurut waktu yaitu sistem pemberian upah berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaan.²⁹ Upah

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 283.

²⁸ *Ibid.*,

ini diberikan dan ditetapkan menurut perjanjian sebelumnya, misalnya upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. Biasanya upah menurut waktu ini digunakan oleh pekerja bangunan, misalnya satu hari pekerja bangunan mendapat upah Rp.100.000,00. Jika ia bekerja selama 7 hari maka upah yang didapatkan yaitu Rp. 700.000,00.

2) Sistem upah borongan

Menurut sistem ini, upah borongan didasarkan kepada kesepakatan bersama antara pemberi upah dengan penerima pekerja. Upah borongn diberikan pada awal akad, Biasanya sistem upah borongan ini diterapkan pada pekerjaan yang sulit dihitung per satuan. Misalnya upah untuk membangun rumah yang siap huni.

3) Sistem upah berkala

Sitem upah ini ditentukan dari tingkat kemajuan dan kemunduran hasil penjual jika penjualan meningkat maka upah pun akan meningkat, jika mengalami penjual yang minim maka upah akan disesuaikan dengan pendapatan.

b. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Dalam penentuan upah syariat Islam baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual. Dalam Islam penentuan upah dilakukan oleh kedua belah

²⁹ Senja Nilasari, *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian dan Benefit*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016), h. 42.

pihak saat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja, dan pemberian upah pun dapat diberikan di awal akad ataupun di akhir akad sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Apabila terjadi suatu perselisihan atau tidak menemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak mengenai upah yang telah ditentukan maka yang menentukan upah itu adalah mereka yang mempunyai keahlian dalam menentukan upah kerja, dan orang yang ahli dalam menentukan kesesuaian atau besarnya upah disebut *khubaro 'u*.³⁰

Dalam Islam upah dilaksanakan atas dasar prinsip keadilan yaitu jelas dan transparan. Prinsip keadilan ini terletak pada kejelasan akad (transaksi) seperti akad dalam pemburuan yang dilakukan antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum buruh diperkerjakan, pekerja harus mengetahui dan setuju mengenai jumlahnya.

Transaksi *ijārah* yang akan dilakukan wajib memenuhi prinsip-prinsip pokok diantaranya adalah jasa yang ditransaksikan yaitu jasa yang halal atau diperbolehkan bukan jasa yang haram dan memenuhi syarat sah *ijārah*. Dalam transaksi *ijārah* juga harus jelaskan mengenai bentuk jenis pekerjaan, masa pekerjaan, upah kerja dan tenaga yang dicurahkan saat bekerja.

Hal ini cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu berdasarkan pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Dalam

³⁰Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 194

menetapkan upah hal ini harus ada unsur kerelaan antara penyewa dan yang menyewa pada saat akad kontrak tenaga kerja berlangsung.

Upah dapat dipandang dari dua segi yaitu, moneter dan yang bukan moneter. Jumlah uang yang terima oleh seorang pekerja selama suatu jangka waktu per hari, per minggu dan per bulan tersebut mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah yang sesungguhnya dari buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah berupa uang, daya beli uang dan seterusnya, yang boleh dikatakan jumlah kebutuhan hidup yang yang sebenarnya diterima oleh pekerja karena kerjanya adalah pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata, bukan harga nominal atas jerih payah pekerja.

Dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara. Perlunya penegasan kembali cita-cita dinamik yang mengatur Undang-Undang perburuhan dan prinsip menerima hak-hak buruh yang diakui seperti mendapat upah yang layak, jaminan sosial, laba dan lainnya. Dengan diterimanya hak-hak tersebut bukan berarti para pekerja mempunyai kebebasan tidak terbatas untuk melakukan apa saja, karena dalam Islam memberikan sanksi secara tidak langsung dan mengutuk terhadap penyelewengan dan kecurangan dalam menggelapkan apa pun milik majikannya.

8. Upah Yang Dilarang Dalam Islam

Sesungguhnya Islam tidak melarang ataupun mengharamkan pengupahan dalam muamalah atau dalam perdagangan. Namun ada beberapa usaha dan mata pencaharian yang oleh Islam dilarang keras untuk mengerjakan pekerjaan itu karena di dalamnya mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, baik terhadap akidahnya, akhlakunya, gengsinya, dan sendi-sendi sopan santunnya. Melakukan jasa yang termasuk dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi ataupun mempromosikan hal-hal yang dilarang maka hal ini juga termasuk suatu praktik yang dilarang dalam Islam. Adapun upah yang melibatkan perdagangan khamr, babi, narkoba, patung dan barang-barang sejenisnya yang sifat dan pemanfaatnya diharamkan Islam maka hasilnya pun haram untuk di peroleh.³¹

Pekerjaan yang dilarang dalam al-Qur'an dan Hadist maka hasilnya pun menjadi dilarang dan haram untuk diperoleh hasil manfaatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada umat muslim untuk mewaspadaai pekerjaan-pekerjaan yang dilarang sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِينَ. (رواه البخار)³²

³¹ Yusuf Qordhawi, *Hal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 204.

³² HR. Bukhari III/35 (537) (39).

Artinya: “Dari Abu mas’ud Al-anşor ra, Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam melarang hasil jual beli anjing, upah pelacuran dan upah perdukunan (ahli nujum)”. (HR. Bukhari).

- a. Haram hukumnya jual beli anjing, dan ini berlaku untuk seluruh jenis anjing. Pengharaman jual beli anjing ini juga menunjukkan haram hukumnya memakan dagingnya, karena Allah SWT tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali juga mengharamkan jual belinya, dan karena anjing termasuk hewan bertaring dan hewan yang kotor. Sebagaimana hadist dari Ibnu ‘Abbas, Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda:



 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah azza wajalla apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga harganya.” (HR. Ahmad).

Namun disini ada keringanan dan dibolehkan memelihara dan memiliki anjing apabila anjing itu diperlukan dengan alasan sekedar untuk menjaga peternakan, untuk menjaga perkebunan, dan anjing untuk berburu.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَيْرَاطَانٍ (رواه مسلم)³⁴

³³ HR. Ahmad 1 : 293, Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadist ini shahih.

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Nabi Saw beliau bersabda, Barangsiapa memelihara anjing selain anjing pemburu atau anjing penjaga, maka pahalanya akan berkurang setiap harinya dua qirath.” (HR. Muslim 1574).”

- b. Haram dari perzinahan dan mengambil upah dari perzinahan (wanita pelacur).

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَشِمَّةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَأَكَلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَنَهَى
عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ (رواه البخاري)³⁵

Artinya: “Nabi Shalullahu ‘alaihi Wasallam melaknat Al-wāsyimah (wanita yang mentato) dan Al-mustāusyimah (wanita yang meminta untuk ditato), orang yang memakan riba, dan orang yang memberi dari hasil riba, dan beliau melarang hasil keuntungan dari anjing dan pelacur. Kemudian beliau juga melaknat para tukang gambar. (HR. Bukhari).

Nabi SAW melarang mencari nafkah dengan melacur berapapun tinggi bayaran yang diperoleh, beliau tetap melarang dan tidak memperkenankan setiap apa yang dikatakan karena terpaksa, karena kepentingan, atau untuk mencapai suatu tujuan. Pelarangan ini dengan tujuan supaya masyarakat Islam tetap bersih dari hal yang membahayakan ini.

³⁴Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta, Ummul Qura, 2016), h. 613.

³⁵ *Ibid.*,

- c. Haramnya perdukunan, peramalan dan praktek paranormal karena hal ini termasuk dalam kesyirikan yang mempercayai kecuali Allah SWT.

Selain dari ketiga penjelasan diatas Allah SWT juga mengharamkan beberapa hal berikut:

- a. Memakan upah pekerja yang tidak menunaikan hak-hak pekerja, mengambil zakat, sedekah, wakaf, dan wakaf yang bukan haknya atau melebihi haknya.
- b. Mengambil harta hasil rampasan seperti korupsi dan menyalahgunakan wewenang serta mempermainkan anggaran.
- c. Upah hasil dari penari, penyanyi, dan pemusik haram hukumnya atas hasil bekerja dari profesi tersebut sama halnya dengan orang yang bekerja sebagai peragawati, bahkan lebih sesat.³⁶ Disini yang dimaksud adalah tarian atau nyanyian yang menimbulkan gairah bagi yang melihatnya.
- d. Orang yang membuat kesaksian palsu, harta yang dihasilkan melalui sumpah palsu, mendatangkan penyihir, peramal, pezina, dan calo yang mengambil upah tanpa seizin penjual.
- e. Risywah (suap)
- Risywah adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan suatu perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau pemberian yang bertujuan membatalkan

³⁶ Fuad Abdul Aziz Asy Syalhub dan Harits bin Zaidan Al Muzaidi, *Panduan Etika Muslim Sehari harian*, (Surabaya: Pustak Elba 2009), h. 314.

yang benar serta memenangkan yang salah. Orang yang terkait dalam masalah *risywah* yaitu orang yang memberikan suap (*Al-Rāsyī*) dan orang yang menerima suap dimana keduanya sama-sama merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam dan termasuk dalam perbuatan dosa besar.³⁷

³⁸ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda: “Laknat Allah atas orang yang menyuap, dan orang yang menerima suap”. (HR. Ahmad).

9. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Manusia diciptakan Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktivitas, yakni gerak dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah Swt, sebagaimana dalam Q.S. Al-Zariyat (51) : 56,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku”.³⁹

Upah dalam pekerjaan ibadah seperti mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi

³⁷ www.Nazrudin.com/2017/09/ “Hal-hal Yang diharamkan Dalam Aktivitas Fiqih Muamalah”, (2 Juli 2019 Pukul 20.30 WIB).

³⁸ Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta: Darus Salam, 1993), h. 750.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 57.

Wasallam, membebaskan tawanan perang badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah.⁴⁰

Ditinjau dari kewajiban bahwa mengajarkan agama kepada manusia, merupakan suatu kewajiban bagi seseorang yang berilmu. Bila ditinjau dari prestasi bahwa suatu pekerjaan yang menggunakan tenaga, waktu dan pikiran, mengajarkan al-Qur'an, dan ilmu lainnya juga memerlukan tenaga, waktu dan pikiran. Maka dari itu Ulama berpendapat bahwa boleh mengambil upah mengajarkan al-Qur'an dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan mengenai agama, jika sekedar untuk memenuhi keperluan hidup dan tidak ada penetapan atau perjanjian sebagaimana dalam perjanjian bisnis lainnya. Dengan alasan bahwa mengajar itu telah menggunakan waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lainnya.⁴¹ Kata Muhammad Rasyid Ridha, “saya telah mendengar dari Syekh Muhammad Abduh. Beliau mengatakan, ‘Guru-guru yang mendapat gaji dari wakaf hendaklah mereka ambil gaji itu jika mereka membutuhkan dengan tidak sengaja itu disebut sebagai upah. Selain memperoleh upah mereka juga memperoleh ganjaran berupa pahala dari Allah Swt sebagai penyiar agama’”.

⁴⁰ Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), Cet. 41. h.

Mengenai masalah membaca al-Qur'an yang dikhususkan untuk mayit ada pendapat yang menolak dan ada pendapat yang menerima atas kebiasaan ini diantaranya:

Sebagian kalangan menolak di mungkinkannya pahala bacaan al-Qur'an untuk dikirimkan kepada ruh orang yang sudah meninggal. Alasannya adalah seandainya hal itu memang benar, pastilah Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya, atau setidaknya beliau pernah melakukannya. Menurut mereka (Pengikut Muhammadiyah) tidak ada satu pun dalil-dalil yang menunjukkan hal itu.

Ulama yang cenderung berpendapat mengenai hal ini ialah Syekh Rasyid Ridha. Beliau berhujjah bahwa hal seperti itu tidak ada dalam *Kitabullah, sunnah dan ijma'*, seseorang tidak akan menerima pahala dari orang lain sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Najm (53) : 39 yang bunyinya;

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

*Artinya: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*⁴²

Karena pendapat ini berargumen bahwa, amalan yang bermanfaat bagi mayit yaitu mayit akan beroleh amalan dari hal-hal kebajikan yang pernah dilakukan semasa hidupnya.⁴³ Berdasarkan pada riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim dan Aṣḥābus Sunan (kumpulan kitab yang

83. ⁴² Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro 2000), h.

⁴³ *Ibid.* h. 18^e

ditulis oleh Sunan) dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi Wasallam, bersabda,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda,

“Jika seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali dari yang tiga; yaitu: sedekah jāriyah (yang mengalir terus pahalanya) wakaf ilmu yang bermanfaat (baik bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya ataupun bagi orang lain masyarakat), atau anak saleh yang selalu mendo’akannya. (HR. Muslim).

Adapun pendapat sebagian besar Ulama yang menerima adanya pengiriman pahala bacaan al-Qur’an kepada orang yang sudah wafat, yaitu dengan cara membacakan surat yasin serta mendo’akan yang khusus diniatkan mohon ampunan untuk mayit. Menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan jika seseorang menghadiah pahala shalat, puasa dan bacaan Al-Qur’an kepada mayit maka hal ini diperbolehkan.⁴⁵

Sebagaimana kita ketahui bahwa surat yasin adalah jantung Al-Qur’an. Bagi siapa yang membaca surat yasin serta mendoakan untuk orang yang sudah meninggal maka akan diampuni dosa-dosa serta

⁴⁴ HR. Muslim no.1631

⁴⁵ Majmu’ al-Fatawa: XXIV/322.

Allah Swt akan ringankan siksa kubur orang yang sudah meninggal tersebut. Adapun amalan kebajikan lainnya yang berasal dari orang lainnya berdasarkan ijma' yaitu:

- a. Mendoa'akan dan memohon ampunan untuk si mayit.

Karena sangat disukai dibacakan atasnya Al-Qur'an kalau bisa sampai khatam, tentu hal itu sangat baik

- b. Sedekah. Bahwa bersedekah atas nama orang yang meninggal maka hal itu berlaku untuk orang yang meninggal dan pahala itu sampai untuknya.

Setiap do'a yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia pahalanya sampai kepada mayit, dengan syarat agar si pembaca tidak meminta upah atas bacaannya itu. Jika diterimanya maka haram hukumnya, bagi si pemberi maupun bagi si penerima, sedangkan bacaannya itu tidak sampai kepada mayit dan tidak memperoleh pahala.⁴⁶

Ibadat itu ada dua macam; mengenai harta (māliyah) dan mengenai badan (badāniyah). Dengan sampainya pahala sedekah, syara' mengisyaratkan sampainya pada sekalian ibadat yang menyangkut harta, dan dengan sampainya pahala puasa, diisyaratkan sampai pula ibadat badaniyah. Suatu gabungan dari ibadat māliyah dan ibadat badāniyah maka sampai pula ibadat haji.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Cet. 11 (Bandung: Alma 'arif, 1996), h. 190

Demikianlah syarat dari untuk sampainya pahala yang disedekahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia dalam bentuk apapun dan berapapun jumlahnya hal itu tergantung dari niat (hati). Jika niatnya tidak lurus maka pahala bacaan atau sedekah lainnya tidak akan sampai. Dituntut keikhlasan bagi setiap yang bersedekah baik dalam bentuk harta maupun dalam bentuk bacaan al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda,:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. (رواه مسلم)⁴⁷

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kalian tetapi Dia memandang kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian.” (HR Muslim).

10. Hikmah Upah (Ujrah)

Hikmah disyari'ahkannya *ijārah* dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tujuan dibolehkannya *ijārah* pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan materil. Kebutuhan terhadap manfaat jasa seperti halnya kebutuhan terhadap barang barang. Seperti orang miskin membutuhkan harta dari orang kaya. Sebaliknya, orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakukannya transaksi. Namun itu bukan tujuan akhir karena usaha

⁴⁷ Shahih, , *Mukhtashar Shahih Muslim*, no. 2.564

yang dilakukan atau upah yang diperoleh merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

B. Khataman Al-Qur'an

1. Pengertian Khataman Al-Qur'an

Khatam yang berarti tamat, selesai dan habis. Yang dimaksud Khataman al-Qur'an adalah kegiatan menyelesaikan membaca al-Qur'an secara keseluruhan yang dimulai dari juz 1 yakni surah al-Fatihah sampai dengan juz 30 yakni surat an-Naas secara beruntun atau dilakukan secara serentak. Dalam mengkhatamkan al-Qur'an dapat dilakukan dengan cara hafalan, atau dengan cara melihat langsung mushaf Al-Qur'an.

al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril a.s yang turunnya secara berangsur-angsur selama kurang lebih dua puluh tiga tahun, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nās, dan disampaikan secara mutawatir mutlak. al-Qur'an diturunkan dengan tujuan sebagai pedoman atau petunjuk hidup bagi umat manusia.⁴⁸

Al-Qur'an adalah sumber pokok hukum Islam yang didalamnya menjelaskan perintah mengenai hal-hal peribadatan dan bidang muamalat, yang penjelasannya masih secara garis besar karena penjelasan yang secara terperinci mengenai hal pelaksanaannya terdapat di dalam al hadist.

⁴⁸Abd. Al-Shabur Syahiri, *Saat Al-Qur'an Butuh Pembelaan; Sebuah Analisa Sejarah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 2.

Amalan yang ditekankan untuk umat muslim yaitu membaca al-Qur'an. Membaca al-Qur'an dimaksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah Swt dan menjadikan amalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. karena al-Qur'an diturunkan untuk dibaca, dipahami, direnungkan setiap maknanya serta diamalkan sehingga dapat menjadi petunjuk dalam mengarungi kehidupan serta mendapatkan syafa'at di akhirat. Membaca al-Qur'an juga merupakan suatu amalan yang mulia, bila umat muslim membacanya setiap hari bahkan dapat mengkhataamkan dalam satu kali dalam seminggu ataupun sebulan penuh terutama pada bulan suci ramadhan, maka Allah SWT berikan pahala atas apa yang dikerjakannya. Membaca al-Qur'an haruslah ikhlas dan dengan tujuan karena Allah SWT bukan karena tujuan lain.

2. Syarat-syarat khatam Al-Qur'an

Adapun syarat-syarat orang yang mengkhataamkan al-Qur'an yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Bersuci, menghadap kiblat dan mencari waktu-waktu yang tepat paling utama seperti malam, setelah magrib dan setelah fajar.
- c. Lancar dalam melantunkan ayat-ayat al-Qur'an, dan
- d. Orang yang mengkhataamkan al-Qur'an haruslah orang yang menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah atau tata cara membaca al-Qur'an yang benar, seperti ilmu Tajwid atau Tahsin.

3. Macam - Macam Khataman

Adapun macam-macam khataman yaitu:⁴⁹

a. Khataman Berjamā'ah

Khataman secara berjamā'ah yaitu kegiatan membaca dan menyelesaikan bacaan al-Qur'an secara bersama-sama, pertama dilakukan secara serentak dalam satu waktu dan yang kedua dilakukan secara bergantian dengan saling menyimak satu sama lain.

b. Khataman Bergantian

Khataman bergantian merupakan kegiatan menyelesaikan bacaan al-Qur'an secara bergantian. Khataman ini hampir sama dengan khataman berjamā'ah, namun yang membedakannya adalah adanya pembagian banyaknya jumlah yang akan di baca, misalnya:⁵⁰

- 1) Jika yang membaca al-Qur'an tiga orang maka masing masing satu orang mendapat bagian dengan ketentuan satu orang 10 juz,
- 2) Jika sepuluh orang yang membaca al-Qur'an maka masing-masing dari sepuluh orang tersebut mendapatkan bagian dengan ketentuan satu orang 3 juz.

c. Khataman sendiri

Khataman sendiri/munfarid yaitu kegiatan membaca al-Qur'an yang dilakukan secara sendirian dari juz 1 hingga selesai 30 juz.

Melihat khataman ini yang hanya dilakukan sendiri maka khataman

⁴⁹Encing lip Syaripudin, "Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pengupahan Khatam Al-Qur'an", www.Journal.STAI Musaddadiyah.ac.id, *Journal Naratas*, Vol.2 No. 1; 2018, 1 Mei 2019 pukul 12.00.

⁵⁰ Ibid, www.Journal.STAI Musaddadiyah.ac.id *Jurnal Naratas*, Vol.2 No. 1; 2018, pukul 12.00 WIB.

ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat dilakukan secara serentak selesai sampai tiga puluh juz dalam satu waktu.

C. Tinjauan Pustaka

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut upah mengkhatamkan al-Qur'an dalam tinjauan hukum Islam. Hal ini dianggap sangat penting sebagai langkah untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah yang penulis akan tempuh dalam penyelesaian hasil karya ilmiah ini. Selain itu dari pengkajian ini dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk itu pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian yang akan ditempuh penulis.


1. Encing Lip Syaripudin (2018), dalam skripsi berjudul "Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-Qur'an", dalam skripsi ini membahas tentang apa yang dimaksud menerima upah khataman al-Qur'an dan bagaimana menerima upah khataman al-Qur'an dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian *library research* atau *book survey*. Dengan hasil penelitiannya bahwa upah dalam kebaikan (*ujrah 'ala at-tho'ah*) dalam hal ini mengambil upah dari hasil khataman al-Qur'an, maka jumbuh ulama

memperbolehkan mengambil upah dari perbuatan taat ini, karena termasuk perbuatan taat dan ibadah.

2. Rahma Mardhiana Tantika (2018), dalam skripsinya berjudul “Hukum Mengambil Upah Mengajar al-Qur’an Dalam Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shafi’i”, skripsi ini membahas mengenai adanya perbedaan Pemikiran dan perbedaan metode istinbāt terhadap mengambil upah mengajar al-Qur’an. Imam Hanafi dan Imam Shafi’i. Imam Hanafi melarang pengambilan upah atas jasa mengajarkan al-Qur’an karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban bagi umat muslim, dan memberi upah seseorang untuk melakukan suatu kewajiban hukumnya tidak sah. Sedangkan Imam Shafi’i memperbolehkan karena pekerjaan yang mengandung unsur kebaikan, sehingga lebih utama dibandingkan dengan pekerjaan lain. Mengenai metode istinbāt, Imam Hanafi menggunakan hadist dan ra’yu, sedangkan Imam Shafi’i menggunakan hadist saja. sehingga munculnya ikhtilaf antara kedua ulama tersebut disebabkan karena perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka, selain itu pengetahuan hadist mereka dalam masalah hadist tidak sama.
3. Imam kuniadi (2017), skripsinya yang berjudul “Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Ibnu Al-Qalyubi dan Imam Ibnu ‘Abidin”, dalam skripsinya menjelaskan bahwa menurut Imam Ibnu Al-Qalyubi membolehkan upah atas pengurusan jenazah. Sedangkan menurut Imam Ibnu ‘Abidin bahwa mengambil upah

mengurus jenazah adalah haram (tidak boleh). Dalam analisis penelitiannya berkesimpulan bahwa pendapat Imam Ibnu Al-Qalyubi lebih masyur, karena melihat dari pendapat pendapat yang disampaikan oleh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Pulau Rakyat.

Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga berkaitan membahas tentang upah khataman al-Qur'an. Dalam penelitian terdahulu di atas jelas berbeda pembahasan mengenai objek dan pandangannya dengan objek peneliti bahas saat ini. Dalam penelitian ini akan membahas tentang praktik upah khatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II, Kelurahan Panjang Utara.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Kelurahan Panjang Utara

Rukun kematian Pidada II Lingkungan II ini berada di daerah Kelurahan Panjang Utara maka dari itu terlebih dahulu peneliti jelaskan sejarah Kecamatan Panjang. Kecamatan Panjang merupakan wilayah kota Bandar Lampung yang secara administratif dibagi menjadi delapan Kelurahan. Berdasarkan peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.4 Tahun 2012. Mengenai tentang Penataan dan pembentukan kelurahan dan Kecamatan Panjang dengan batas batasan sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung
- c. Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Bumi Waras
- d. Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan¹

Panjang merupakan salah satu kecamatan yang ada di kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. Kecamatan Panjang secara tofografi adalah sebagian daerah dataran rendah atau pantai dan sebagian daerah petani atau perbukitan.

¹ Dokumentasi, Profil Kecamatan Panjang.

Kecamatan Panjang ini terbagi menjadi delapan Kelurahan yakni,

- 1) Kelurahan srengsem
- 2) Kelurahan Maritim
- 3) Kelurahan Panjang Utara
- 4) Kelurahan Panjang Selatan
- 5) Kelurahan Pidada
- 6) Keluraha Way Lunik
- 7) Kelurahan Ketapang
- 8) Kelurahan Ketapang Kuala

2. Letak Geografis

Kelurahan Panjang Utara memiliki luas wilayah 674.5 ha yang terdiri dari pemukiman seluas 224,5 ha/m², luas pekarangan 150 ha, luas perkantoran 100 ha, dan luas prasarana umum lainnya yaitu 240 ha.² Kelurahan Panjang Utara mempunyai batas-batas dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pidada (Panjang).
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Panjang Utara (Panjang).
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan barat ranji Ls (Merbau mataram)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut lepas.

² Dokumentasi Kelurahan Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Kelurahan Panjang Utara mempunyai jumlah penduduk 13.325 jiwa, tersebut dalam 49 RT yang terdiri dari 6.770 jiwa laki-laki dan 6.465 jiwa Perempuan dan jumlah kepala keluarga yaitu 3.094 KK.³ Berikut rincian data jumlah penduduk kelurahan panjang utara.

Jumlah penduduk

Tabel 1.

Jumlah penduduk kelurahan panjang utara berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	6.770 Jiwa/Orang
2	Perempuan	6.465 Jiwa/Orang
	Jumlah total	13. 325 Jiwa/Orang

(sumber : Monografi desa Kelurahan Panjang Utara Tahun 2019)

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Panjang Utara Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Pra sekolah	234 Jiwa/Orang
2	Taman Kanak – kanak	267 Jiwa/Orang
3	SD	3.228 Jiwa/Orang
4	SMP/ SLTP	3.761 Jiwa/Orang
5	SMA	3.651 Jiwa/Orang
6	SARJANA 1-3	1.500 Jiwa/Orang

³Pendataan Kependudukan Kelurahan Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung

7	Jumlah total	8.990 Jiwa/Orang
---	--------------	------------------

(sumber : Monografi desa Kelurahan Panjang Utara Tahun 2019)

Tabel. 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	11.833 Orang
2	Kristen	1.693 Orang
3	Khatolik	504 Orang
4	Hindu	211 Orang
5	Budha	190 Orang

Tabel. 4

Sarana Dan Prasarana Yang Ada di Kelurahan Panjang Utara

No	Sarana dan Prasarana di Kelurahan Panjang	Jumlah
1	Balai Desa	1 Unit
2	Masjid	5 Unit
3	Mushola	17 Unit
4	Pusat Kebugaran	1 Unit
5	Puskesmas	-
6	Posyandu	12 Unit
7	Gedung TK	2 Unit
8	Gedung SD	6 Unit
9	Gedung SMP	2 Unit

(sumber : Monografi desa Kelurahan Panjang Utara Tahun 2019)

Tabel. 5
Mata Pencaharian Penduduk Desa Pidada II Lingkungan II

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	102 orang
2	TNI dan POLRI	138 Orang
3	Petani	102
4	Buruh	48 Orang
5	Pedagang	2.010 Orang
6	Nelayan	30 Orang
7	Karyawan swasta	82 Orang
8	Rumah Tangga Pengrajin	17 Orang
9	Belum Bekerja/ Tidak Bekerja	779 Orang
10	Lain – lain	19 Orang

(sumber : Monografi desa Kelurahan Panjang Utara Tahun 2019)

B. Sejarah dan Latar Belakang Upah Mengkhatamkan Al-Qur'an di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II, Kelurahan Panjang Utara

Lokasi Rukun kematian Pidada II Lingkungan II ini berada di Kelurahan Panjang Utara. Rukun Kematian adalah lembaga sosial yang dibentuk oleh pengurus RT yang bertugas untuk menghimpun dana dari swadaya masyarakat untuk membantu dalam penyelenggaraan pemakaman bagi masyarakat muslim.

Rukun kematian Pidada II Lingkungan II ini sudah ada dimulai sejak pada tahun 1991 yang dibentuk oleh masyarakat Pidada II Lingkungan II guna untuk membantu meringankan beban masyarakat

Ṣōhibu Al-muṣibah yang apabila ada salah satu keluarganya meninggal dunia.

Awalnya rukun kematian yang ada di Pidada II Lingkungan II ini untuk 3 RT dibentuk satu Rukun kematian yaitu RT 015, RT 016, dan RT 017. Untuk sekarang Rukun Kematian di tiga RT ini sudah dibagi menjadi dua rukun kematian yaitu RT 015 membentuk kepengurusan sendiri. Sedangkan untuk RT 016 dan RT 017 digabung menjadi satu dengan dibentuk kepengurusan menjadi satu rukun kematian.

Kepengurusan Rukun Kematian ini dibuat dan dibentuk sendiri berdasarkan musyawarah terbuka namun kepengurusan Rukun Kematian tetap berada di bawah naungan kepengurusan masjid Nurul Mustaqim Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara. Masa bakti kepengurusan yaitu 3 tahun. Setelah masa bakti 3 tahun habis maka diadakan regenerasi atau pemilihan ulang untuk kepengurusan selanjutnya.

Dana Rukun Kematian RT 015 ini diperoleh melalui iuran perbulan dari masyarakat, yang setiap bulannya diwajibkan iuran Rp. 5.000,- per kepala keluarga atau perumah. di Rukun Kematian RT 015 juga memiliki sumber masukan dana tambahan dari dua unit taruf/tenda yang untuk disewakan kepada orang yang memerlukan baik secara pribadi mau keperluan lainnya satu unitnya dihargai dengan tarif Rp. 150.000,- dan jika dua unit maka menjadi Rp. 300.000,- perolehan dari hasil taruf ini di masukan dalam dana kas Rukun Kematian RT 015.

Setiap *Ṣōhibu Al-muṣibah* mendapat santunan dari penguyuban Rukun Kematian dengan besaran sekitar Rp.500.000,-. Apabila ada keluarga yang terkena musibah salah seorang keluarganya meninggal dunia maka uang santunan ini akan diberikan tanpa pandang bulu baik dari *Ṣōhibu Al-muṣibah* yang berasal dari keluarga yang mampu ataupun dari keluarga yang tidak mampu semuanya sama dengan syarat pihak *Ṣōhibu Al-muṣibah* ini berada di keanggotaan Rukun Kematian RT 015.


Tujuan dari pembentukan Rukun Kematian ini yakni untuk membantu memberikan pelayanan santunan kepada warga yang terkena musibah kematian. Apabila ada warga yang meninggal dunia maka tugas dari rukun kematian yaitu siap membantu mengurus jenazah dimulai dari memandikan, mengafani, mensholatkan jenazah, bahkan sampai ikut takziah atau yasinan di rumah duka (untuk bagi yang menggunakan tradisi ini). Yang dimaksud takziah disini adalah menghibur dan menguatkan orang yang tertimpa musibah agar mampu memikul beban musibahnya, lalu mengingatkan kepadanya tentang doa-doa dan dzikir-dzikir yang menjelaskan keutamaan sabar dan berharap pahala kepada Allah Swt. Selain tugas itu di rukun kematian Pidada II Lingkungan II ini juga diadakan pembelajaran khusus mengenai cara mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani dan mensholatkan jenazah tersebut.

Sejak terbentuknya rukun kematian di Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara dari tahun 1991 sampai saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian secara berturut-turut, yaitu:

1. Bapak Bahri Syamsudin Ketua Rukun Kematian pidada II Lingkungan II pada Tahun 1991 - 1994
2. Bapak Jamhari Ketua Rukun Kematian pidada II Lingkungan II pada Tahun 1994 - 1997
3. Bapak Bambang Agustian Ketua Rukun Kematian pidada II Lingkungan II pada Tahun 1997 - 2000
4. Bapak Asep widodo Ketua Rukun Kematian pidada II Lingkungan II pada Tahun 2000 - 2003
5. Bapak Marwan Ketua Rukun Kematian pidada II Lingkungan II pada Tahun 2003 - 2007
6. Bapak wagimin Ketua Rukun Kematian pidada II Lingkungan II pada Tahun 2007 – 2010
7. Bapak Taufiqqurahman Ketua Rukun Kematian pidada II Lingkungan II pada Tahun 2011 – 2014
8. Bapak Mardianto Ketua Rukun Kematian pidada II Lingkungan II pada Tahun 2015 – 201⁹

Adapun susunan organisasi struktur kepengurusan Rukun Kematian RT 015 di Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1 Susunan Struktur Organisasi pengurus Rukun Kematian Masjid Nurul Mustaqim 015 Pidada II Lingkuan II Kelurahan Panjang Utara.



Dahulu awalnya yang menggunakan tradisi mengkhhatamkan Al-Qur'an untuk mayit di rukun kematian Pidada II Lingkungan II kel. Panjang Utara ini hanya beberapa orang saja dan hal ini dilakukan setelah selesai acara tahlilan bersama.

Sebagaimana halnya setelah pengurusan jenazah selesai mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan dan memakamkan mayit akan ada tradisi tahlilan yang dilaksanakan sejak hari pertama kematian hingga hari ketujuh, ada juga yang hanya tahlilan di hari ketiga atau hari ke tujuh saja. Setelah selesai acara tahlilan akan ada pengajian-pengajian mengkhhatamkan Al-Qur'an atau siraman-siraman rohani melalui tausiyah oleh ustad atau ustadzah yang berasal dari luar ataupun berasal dari jamā'ah tahlilan sebelumnya yang telah diminta oleh pihak keluarga mayit. Namun tidak semua pihak keluarga si mayit menggunakan tradisi tahlilan atau pengajian-pengajian seperti itu karena semua itu tergantung kemauan dari pihak keluarga mayit itu sendiri.⁴

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang secara terus-menerus dilakukan oleh masyarakat tertentu. Salah satunya dari kebiasaan itu adalah kegiatan tahlilan di kediaman seseorang yang apabila ada warga yang meninggal dunia lalu mengaji mengkhhatamkan Al-Qur'an serta memanjatkan doa-doa khusus untuk mayit.

Tradisi pengajian setelah tahlilan ini sudah ada sejak lama dan menjadi kebiasaan sebagian masyarakat. Tradisi pengajian

⁴ Taufiqurrahman, *Wawancara*, 12 juli 2019 pukul 13. 40 WIB

mengkhhatamkan Al-Qur'an di RT 015 ini tidak semua menggunakan jasa orang lain, melainkan ada yang menggunakan keluarganya sendiri. Bagi mereka pengguna jasa qori' dari orang lain maka mereka setelah diakhir pengajian memberikan upah kepada qori' yang telah mengkhhatamkan Al-Qur'an khusus untuk mayit ini.

Adapun nama-nama pihak *Ṣōhibu Al-muṣibah* yang penulis ketahui pernah menggunakan tradisi pengajian untuk mayit dengan menggunakan jasa qori' di Rukun Kematian 015 Pidada II Lingkungan II Kel. Panjang Utara ini diantaranya:

1. Keluarga bapak Nyoto, sewaktu istrinya meninggal di tahun 2018 menggunakan jasa orang lain.
2. Keluarga ibu Saidiyah, sewaktu suaminya meninggal pada tahun 2018, tidak menggunakan jasa orang lain tetapi keluarganya sendiri
3. Keluarga bapak H. Taher menggunakan jasa para qori'
4. Keluarga bapak Kholik
5. Keluarga bapak Basri.
6. Keluarga Ibu Fitri sewaktu bapaknya meninggal pada tahun 201⁹, keluarga Ibu Fitri menggunakan jasa para qori' dari kelompok pengajian bapak-bapak.

C. Praktik Upah Khatamkan Al-Qur'an Yang Dihadiahkan Untuk Mayit di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II, Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung

Setelah melakukan penelitian dilapangan, peneliti telah mengetahui bahwa msayarakat di Pidada II Lingkungan II Kelurahan

Panjang Utara ini mayoritas beragama Islam, jadi jika ada dari warga yang meninggal dunia maka masyarakat dengan sendiri tergerak untuk tahlilan di rumah warga yang meninggal tersebut dan yang menggunakan tradisi upah mengkhatamkan al-Qur'an untuk mayit di rukun kematian Pidada II Kel. Panjang Utara ini tidak semua menggunakan tradisi ini melainkan hanya sebagian orang saja. Dan orang-orang ini merupakan orang yang memang tergolong orang berada yakni masyarakat yang ekonominya kalangan menengah keatas.⁵

Tradisi mengkhatamkan al-Qur'an untuk mayit ini dilakukan dengan tujuan mendo'akan mayit dan ini sudah menjadi kebiasaan diantara keluarga tersendiri. Praktik mengkhatamkan al-Qur'an untuk mayit ini yang mana pihak keluarga mayit akan meminta kepada beberapa orang yang pandai dan bagus dalam membaca al-Qur'an untuk mengaji untuk mayit sampai khatam di rumahnya hingga malam ke tujuh dengan cara bercakap langsung dengan salah seorang qori' lalu qori' ini mengajak teman lainnya. Ataupun ada juga orang-orang yang biasa mengaji mengkhatamkan al-Qur'an ini datang menawarkan jasanya kepada pihak *Ṣōhibu Al-Muṣibah* untuk diadakan pengajian atau tidak. Para qori' disini dapat berasal dari kelompok pengajian dan ada juga qori' yang bersifat individu.

Dalam praktik upah mengkhatamkan al-Qur'an untuk mayit yang terjadi di lingkungan Rukun Kematian Pidada II Kel. Panjang Utara ini

⁵ Taufiqurrahman, *ibid.*

tidak ada kesepakatan atau pematokan harga antara keluarga mayit dan jasa qori'. Besaran upah atau bayaran yang diterima oleh para qori' adalah menerima seikhlasnya pemberian yang diberikan oleh keluarga mayit. diantara upah yang diterima oleh qori' itu adalah Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00 per orang.

Dalam memberikan upah mengkhhatamkan al-Qur'an untuk mayit tersebut, Bapak Nyoto salah seorang warga Pidada II Lingkungan II Panjang Utara yang pernah menggunakan jasa qori' untuk mengkhhatamkan al-Qur'an yang dikhususkan untuk mayit mengatakan bahwa, pernah memberikan upah Rp. 100.000 hingga Rp. 150.000,. Ketika itu istrinya meninggal dunia, ia mengajak para qori' untuk mengaji mengkhhatamkan dan melantunkan doa-doa khusus untuk mendiang istrinya secara berturut - turut hingga malam ke tujuh yang dilaksanakan setelah acara tahlilan bersama yaitu sekitar pada pukul 21.00 WIB sampai dengan waktu yang tidak ditentukan yakni sesanggupnya para qori' saja, apabila belum sampai khatam pada hari pertama maka lanjut lagi pada malam selanjutnya. Sebagai tanda bentuk terima kasihnya kepada para qori Bapak Nyoto memberikan upah berupa uang dan hal ini di anggap sebagai pemberian atau sedekah.⁶

Bapak Taher mengatakan bahwa memang tradisi mengadakan pengajian untuk mayit setelah tahlilan ini sudah lama ada dan menjadi kebiasaan masyarakat sini yaitu di Pidada II lingkungan II Panjang Utara,

⁶ Nyoto, *Wawancara*, 12 Mei 2019 Pukul 12. 30 WIB.

alasan bapak Taher menggunakan jasa para qori' dikarenakan ahli rumah atau keluarga yang ditinggalkan inginkan yang terbaik untuk arwah saudara atau keluarga yang sudah meninggal menjadi tenang dengan dikirimkan doa-doa serta lantunan ayat suci al-Qur'an yang secara khusus. Mengenai hal upah atas mengkhhatamkan al-Qur'an ini tidak ada permintaan khusus dari para qori' dan upah ini diberikan atas dasar kemauan atau inisitif ahli rumah sendiri untuk memberikan sedekah atau hadiah kepada orang yang telah mengkhhatamkan al-Qur'an tersebut.⁷

Menurut keterangan yang juga diperoleh dari salah seorang jasa qori', Danu mengatakan bahwa mereka tidak meminta upah dari hasil membaca al-Qur'an untuk si mayit tersebut tetapi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang biasa memberikan upah berupa uang setelah para qori' mengkhhatamkan Al-Qur'an dan juga karena masyarakatnya sudah mengenal dengan para qori'. Pemberian upah atau bayaran disini ada dua cara yakni ada yang setelah ngaji malam pertama langsung dibayar dan ada pula yang menyelesaikan pengajian malam ke tujuh baru diberi bayaran. Upah yang pernah diberikan oleh pihak keluarga mayit besarnya mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp. 100. 000,00 per orang. Namun ada juga yang tidak bayar yakni hanya dengan mengucapkan terimakasih saja.⁸ Dan ini bukan pekerjaan yang kami jadikan sumber pencaharian utama melainkan mengkhhatamkan Al-Qur'an untuk mayit di rumah mayit ini dilakukan sebagai kegiatan rutin yang apabila ada orang

⁷ Taher, Wawancara, 18 Mei 2019 Pukul 13. 30 WIB

⁸ Danu, *Wawancara*, 18 mei 2019 pukul 13.00 WIB.

meninggal dunia dan hal ini dilakukan karena ahli rumah atau keluarga mayit meminta untuk diadakan pengajian khatamkan al-Qur'an untuk mayit. Disini kami membaca al-Qur'an untuk mayit sesuai dengan permintaan keluarga mayit, yang mana keluarga mayit ada yang minta dibacakan sampai khatam dan ada juga yang disuruh hanya baca ayat-ayat tertentu seperti surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Yaasin, dan Al-Mulk.

Dari keterangan Bapak Miftah Ulum seorang guru ngaji mengenai praktik upah mengkhatamkan Al-Qur'an yang terjadi di lingkungan Pidada II ini, mengatakan bahwa jika dalam upah mengupah baca al-Qur'an ini bukan lah suatu bentuk upah mengupah sebagaimana memerintahkan pekerja untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dengan kesepakatan upah yang disebutkan seperti kuli bangunan diperintahkan untuk membuat rumah lalu diberikan upah dengan bayaran yang telah ditentukan diawal perjanjian, maka hal ini boleh. Dan biasanya masyarakat yang memberikan upah kepada qori' yang telah mengkhatamkan al-Qur'an untuk mayit disini diberikan oleh keluarga mayit kepada para qori' sebagai bentuk tanda terima kasih atas waktunya yang telah mengkhatamkan al-Qur'an untuk si mayit tersebut.⁹

Seperti yang diungkapkan juga oleh Bapak Syahri sebagai sesepuh tokoh agama di Pidada II Lingkungan II bahwa beliau juga pernah menjadi pemimpin doa dari acara tahlilan bersama di rumah duka keluarga mayit dan praktik upah mengkhatamkan Al-Qur'an yang

⁹ Miftah Ulum, *Wawancara* 12 Mei 2019 Pukul 12.30 WIB.

dihadiahkan untuk mayit tersebut merupakan tradisi setelah acara tahlilan, yang mengaji ini biasanya anak-anak muda remaja, mengenai adanya upah atau tidak maka hal itu boleh-boleh saja bila memang pemberian upah tersebut ril ikhlas sebagai pemberian dari keluarga mayit, dan jika para qori' ini meminta dan mematok upah atau imbalan atas mengkhatamkan al-Qur'an untuk mayit tersebut maka hal itu tidak dibenarkan atau tidak boleh.¹⁰



¹⁰ Bapak Syahri, *Wawancara*, 16 mei 2019 pukul 11.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

Sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan sebagian masyarakat menjadikan tradisi sebagai sandaran yang diwariskan dari generasi sebelumnya apalagi suatu tempat tersebut masih perkampungan yang biasa masih akan kental dengan adat dan tradisi dari leluhur dahulu. Semacamnya yang menjadi kebiasaan masyarakat di Pidada II Lingkungan II Kel. Panjang Utara adalah membacakan al-Qur'an untuk mayit secara berturut-turut selama tujuh malam diantaranya ada yang sampai khatamkan tiga puluh juz al-Qur'an dan ada juga yang hanya membaca surat-surat tertentu dari al-Qur'an seperti surat al-Fatihah, al-Baqarah, Yasin, Al Mulk, Al Kahfi.

Hal semacam ini juga menjadi kebiasaan masyarakat Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara yang mana sering melakukan kebiasaan mengkhatamkan al-Qur'an untuk mayit ketika ada keluarga sanak saudara meninggal dunia namun kebiasaan disini sedikit berbeda yakni dengan cara memberikan upah kepada para qori' setelah mengkhatamkan al-Qur'an.

Sistem pelaksanaan mengkhatamkan al-Qur'an untuk mayit disini dilakukan oleh empat sampai dengan enam orang yang mana baca Al-Qur'an dilakukan secara bergantian sampai dengan malam ke tujuh secara berturut turut.

Sistem pembayaran upah mengkhhatamkan al-Qur'an untuk mayit di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II ini diberikan dengan dua versi yaitu sistem selesai satu malam ngaji langsung dibayar dan ada juga yang setelah selesai pengajian malam ketujuh baru dibayar atau diberi upah.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti mengkaji lebih dalam ternyata praktik upah mengkhhatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit di Pidada II Lingkungan II Kel. Panjang Utara, yang mana pihak keluarga mayit memberikan upah kepada jasa qori' ini tanpa ada permintaan atau pematokan harga dari para jasa qori' akan tetapi upah ini diberikan oleh keluarga mayit dengan rasa keikhlasan sebagai bentuk tanda terima kasih kepada para qori'.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Khatamkan al-Qur'an yang Dihadiahkan Untuk Si Mayit di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II, Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung

Melihat dari topik permasalahan tentang upah mengkhhatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit yang menjadi kebiasaan masyarakat rukun kematian Pidada II Lingkungan II, para Ulama Fiqih berbeda pendapat mengenai tentang upah atas pekerjaan ketaatan, berikut adalah beberapa pandangan Mazhab:

1. Mazhab Hanafi

Menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan ibadah baik berupa sedekah, baca al-Qur'an atau lainnya, hal ini merupakan amal kebaikan darinya dan berhak mendapatkan pahala atas amal kebaikan yang dilakukan dan jikapun kalau pahala itu dihadiahkan

untuk orang lain maka itupun menjadi haknya dan niat pahala itu akan sampai kepada yang dihadihkan. Namun mengenai upah atas ketaatan seperti mempekerjakan seseorang untuk menshalati jenazah, membaca al-Qur'an, azan, menjadi Imam dan lain-lain adalah tidak boleh.

2. Mazhab Hanbali

Menurut Mazhab Hanbali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan azan, iqomah, dan mengajarkan al-Qur'an, fiqih, hadis, badal haji dan puasa qadha adalah tidak boleh. Namun boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan itu jika termasuk kepada *mashalih*, seperti mengajarkan al-Qur'an, hadist dan fiqih, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqqarub* seperti membaca al-Qur'an, shalat, dan yang lainnya.

3. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm

Menurut dari ketiga Mazhab ini diperbolehkan mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu lainnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqih, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh karena ini termasuk imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Menurut Ibnu Hazm bahwa mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-Qur'an dan pengajaran ilmu lainnya, baik secara bulanan atau sekaligus boleh-

boleh saja karena tidak ada ketentuan nash (teks) yang melarang. Sebagaimana hadis berikut bahwa upah yang berhak diterima adalah upah mengajarkan kitab Allah yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدَيْعٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدَيْعًا ؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرَهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا ؟ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ). (رواه بخارى)

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi SAW. melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata “adakah seorang diantara kalian yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal sumber mata air ada seorang yang tersengat binatang berbisa.” Lalu salah seorang sahabat nabi pergi ketempat tersebut dan membaca Al-fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka hal itu, maka mereka berkata: “kamu mengambil upah atas kitabullah?” setelah mereka tiba di madinah, mereka berkata: “wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah.” Maka Rasulullah Saw. bersabda: “sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitab Allah.” (HR. Bukhari).

Adapun Pandangan Ulama Kontemporer mengenai upah atas membaca Al-Qur'an diantaranya yaitu:

1. Pendapat Sayyid Sabiq

Mereka sepakat bahwa boleh mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an dan ilmu syariah, karena hal ini juga merupakan bentuk tolong menolong dalam menumbuhkan penerus yang paham akan tentang ilmu agama. Selain itu juga dari hasil upah tersebut bertujuan supaya mereka yang mengajarkan tidak tertimpah kesulitan dan kesusahan. Dimana mereka telah meluangkan waktu mereka yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk usaha bertani, perdagangan dan industri dan pekerjaan lainnya untuk memenuhi khidupan mereka dan keluarga mereka. Maka boleh memberikan upah kepada mereka karena mengajar. Namun para fuqaha mencatat bahwa mengambil upah dalam amal ketaatan itu dilarang dan hukumnya haram untuk diambil.¹

2. Pendapat wahbah az-Zuhaili

Tidak boleh dan tidak sah ujah atas *taqarrub* dan ketaatan seperti shalat, azan, iqamah, puasa, haji, dan menjadi imam, karena hal ini bisa menyebabkan orang lari dari menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Berdasarkan kesepakatan membolehkan upah atas mengajarkan al-Qur'an dan ilmu agama lainnya, karena hal ini tidak termasuk kepada perbuatan *taqarrub* kepada Allah.

Perbuatan taat atau perbuatan yang menjadi kewajiban bagi umat muslim seperti yang di jelaskan diatas merupakan tergolong perbuatan

¹ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al Kitab al Arabi, 1971), h. 148

taqarrub kepada Allah SWT oleh karenanya tidak diperbolehkan mengambil upah pekerjaan itu selain dari Allah. Maka dari itu sebagai umat muslim kita wajib mempelajari al-Qur'an dan mengamalkan sebelum datang kelompok-kelompok yang mempelajari al-Qur'an itu hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi.

Dari Jabir bin Abdillah ra. berkata : Rasulullah SAW pernah menemui kami yang sedang membaca Al-Qur'an, sedang diantara kami ada yang berkebangsaan Arab dan ada pula yang non Arab. Kemudian beliau bersabda, "Bacalah (al-Qur'an); karena setiap (huruf) pahalanya satu kebaikan; dan akan ada sejumlah kaum yang berusaha meluruskan bacaan al-Qur'an sebagaimana dibereskannya gelas (yang pecah); mereka tergesa-gesa untuk mendapat balasannya dan tidak mau menanggungkannya.

Makna kalimat "Dan akan ada sejumlah kaum yang berusaha meluruskan bacaan al-Qur'an ini pada mereka yang gigih memperbaiki lafadh dan kata yang terdapat dalam al-Qur'an dan memaksa dan memperhatikan makharijul huruf dan sifat-sifatnya "sebagaimana dibereskannya gelas yang pecah)" yaitu mereka berusaha dengan serius memperbaiki bacaan karena *riya'*, *sum'ah (pamer)*, *populer*. Mereka menanggungkannya, yaitu mendambakan pahala di akhirat, namun

justru mengharapkan balasan duniawi balasan yang dijadikan *ittikal* (pasrah tanpa pasrah).²

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ
وَسَلُّوا بِهِ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ
يُبَاهِي بِهِ، وَرَجُلٌ يَسْتَأْكِلُ بِهِ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-khudzri bahwa ia pernah mendengar Nabi Saw bersabda, "Pelajarilah al-Qur'an, dan mintalah surga dengannya, sebelum muncul suatu kaum yang mempelajarinya untuk mencari keuntungan duniawi. Sesungguhnya ada tiga kelompok yang mempelajari al-Qur'an, yaitu: (1) seseorang yang mempelajarinya untuk membanggakan diri, (2) seorang yang mencari makan dengannya, 3) seorang yang membacanya karena Allah azza wa Jalla."³

Adapun alasan mengapa ada pendapat yang tidak setuju mengenai berkumpulnya para pembaca al-Qur'an dirumah keluarga mayit dengan tujuan membaca al-Qur'an serta menghadiahkan pahala bacaan mereka untuk mayit, lalu mereka mengambil bayaran dari keluarga mayit, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Al-Salafus Ṣalih dan para generasi yang memiliki keutamaan. Mereka beranggapan bahwa perbuatan itu termasuk bid'ah munkarah yang wajib ditinggalkan, dan wajib menyeru segenap kaum muslimin supaya meninggalkan perbuatan itu serta menjauhinya.⁴

² Nandang Burhanudin, *Tafsir Al Burhan ; Al Ahkam*, (Bandung: CV, Media Fitrah Rabbani, 2010), h. 157.

³ *Ibid.*

⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 497.

Namun melihat perkembangan zaman yang semakin modern seperti sekarang ini penulis berpendapat bahwa tidak semua perbuatan baik yang dilakukan oleh kaum muslim sekarang ini telah dilakukan oleh para Sahabat. Maka perbuatan yang tidak dilakukan oleh para Sahabat bukan berarti hal itu merupakan perkara dosa atau terlarang. Berkaitan dengan kegiatan kaum muslim yang berkumpul di suatu tempat untuk membaca al-Qur'an serta mendo'akan dan memohon ampunan untuk mayit yang dilakukan oleh masyarakat di Pidada II Lingkungan II ini merupakan perbuatan kegiatan yang positif dan baik maka dalam hal ini dibolehkan.

Tidak ada larangan jelas baik nash (teks) yang melarang kaum muslimin berkumpul di masjid atau di rumah keluarga mayit untuk membaca al-Qur'an kemudian setelah selesai membaca al-Qur'an, seorang muslim memohon ampunan dan rahmat Allah untuk mayit, seraya bertawasul kepada Allah dengan ayat-ayat al-Qur'an yang telah dibacanya maka hal ini boleh-boleh saja dilakukan bagi seorang muslim. Dengan syarat tanpa mengharapkan imbalan. Karena salah satu bentuk perbuatan yang mulia sesama makhluk yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan dengan tanpa mengharapkan imbalan atas bantuan yang telah diberikan kepada orang yang membutuhkan dan cukuplah Allah Swt yang akan memberikan imbalan berupa pahala di akhirat kelak.

Demikian dari penjelasan diatas dapat peneliti pahami bahwa, secara keseluruhan pendapat para Ulama Fiqh dari 4 mazhab dan lainnya

Memperbolehkan menerima upah dari hasil mengajarkan al-Qur'an dan ilmu pengetahuan lainnya. Sedangkan yang dimaksud tidak boleh mengambil upah atas perbuatan taqarrub seperti azan, iqomah, menjadi Imam, dan membaca al-Qur'an disini yaitu apabila ada unsur transaksi sebagaimana unsur transaksi *ijarah* dalam praktik muamalah lainnya dan menjadikan hal itu untuk memperkaya diri atas bacaan itu serta menjadikan hal itu untuk kepentingan komersial pribadi. Adapun hadistnya, Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ، وَلَا تَحْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَعْلُوا فِيهِ (رواه احمد)⁵

Artinya: *Dari Abdurrahman bin Syibl berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bacalah olehmu Al-Qur'an dan janganlah (kamu cari) makan dengan jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah kalian menjauh darinya dan janganlah kalian berkhianat padanya." (HR. Ahmad)*

Jika memang lembaga atau pengajar Al-Qur'an harus menentukan harga tertentu sebagai bayarannya maka hendaklah tetap memperhatikan dua hal berikut; *Pertama* tetap menjaga keikhlasan dalam diri dan tidak menjadikan bayaran tersebut sebagai tujuannya karena hal itu akan menjadikan sia-sia disisi Allah SWT. *Kedua* Jangan sampai tujuan pengajaran al-Qur'an yaitu memberantas buta huruf al-Qur'an di tengah umat dan menjadi tidak tercapai dikarekan ketidak sanggupan umat mmebayar harga yang ditawarkan. Karena bagaimanapun upah yang

⁵ Shahih: [Shahih al-Jami'us Shaghir (No. 1168)], Ahmad (Fat-Hur Rabbani, XV/125, No.398).

berhak kalian ambil adalah upah atas mengajarkan al-Qur'an sebagaimana rujukan hadist Bukhari yang dijelaskan diatas.

Praktik membaca al-Qur'an yang dihadiahkan untuk seseorang hal ini boleh saja dilakukan. Namun bila membaca al-Qur'an yang dihadiahkan untuk seseorang dengan niat memperoleh upah dari penyewa dengan cara menyebutkan besaran harga guna mencari keuntungan atas bacaan itu maka hal itu tidak dibenarkan dalam Islam dan hukumnya adalah haram atas upah tersebut. Dikarenakan hal ini sama saja memperjualbelikan ayat al-Qur'an.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari secara keseluruhan dalam skripsi ini maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik upah mengkhhatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit di rukun kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara. Yang mana pihak *Ṣōhibu Al-muṣibah* atau keluarga mayit mengajak para qori' berkumpul di rumahnya lalu bersama-sama mengirimkan doa-doa dan mengkhhatamkan al-Qur'an khusus untuk orang tertentu seperti arwah ibu, bapak dari keluarga si mayit yang baru saja meninggal. Lalu pihak keluarga mayit memberikan upah sebagai hadiah berupa uang kepada jasa qori' setelah selesai mengkhhatamkan Al-Qur'an untuk mayit. dan dari jasa qori' pun tidak ada pematokan harga ataupun meminta upah atas apa yang para qori' lakukan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik upah mengkhhatamkan Al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit di rukun kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara ini secara akad telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah* dan upah ini diberikan sebagai bentuk hadiah dari pihak keluarga mayit untuk jasa qori' dan bukan sebagai akad upah mengupah pada perjanjian lainnya maka praktik ini

secara hukum Islam mubah. Namun bila sengaja mengambil upah dari membaca Al-Qur'an dengan cara mematok harga dan menjadikan itu sebuah profesi untuk memperoleh harta maka hukumnya adalah haram. Kebiasaan memberikan upah kepada jasa qori' yang telah mengkhatamkan Al-Qur'an untuk mayit yang terjadi di Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara ini adalah salah satu bentuk tolong menolong sesama pihak dalam hal kebaikan baik bagi keluarga mayit maupun para qori' itu sendiri. Dan praktik ini termasuk *Ji'alah*, yaitu memberikan sesuatu imbalan atau hadiah kepada orang lain yang telah melakukan pekerjaan khusus untuknya.



B. Rekomendasi

Adapun hal-hal yang dapat disarankan kepada masyarakat melalui skripsi ini seputar upah khatamkan Al-Qur'an untuk mayit, sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat muslim terkhusus masyarakat di rukun kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara yang pandai membaca Al-Qur'an tolong menolonglah kepada pihak keluarga yang membutuhkan keahlian yang dimiliki, seperti ada keluarga yang ingin mengirimkan do'a untuk keluarga saudara yang sudah meninggal karena Allah SWT menyukai orang-orang dalam mengerjakan suatu kebaikan di muka bumi dan Allah SWT akan memberikan balasan berupa pahala di akhirat kelak.
2. Untuk masyarakat Kelurahan Panjang Utara terutama di Pidada II Lingkungan II janganlah menjadikan sebuah profesi dari kegiatan membaca Al-Qur'an karena mengambil atau memperoleh harta dari hasil membaca Al-Qur'an dengan niatan memperkaya diri untuk kepentingan komersial adalah suatu hal yang dilarang dalam hukum syara' .
3. Untuk *Ṣōhibu Al-Muṣibah* sebaiknya memberikan upah yang layak dan tidak memberatkan bagi para qori Al-Qur'an, karena walaupun mereka tidak mematok harga, tetapi kelebihan mereka dalam Al-Qur'an sangat layak untuk di apresiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al Hafidh, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al-Hadi Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- AnNabahani Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Ar-Rifa'i, Nasib Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II*, Gema Insani, 2003.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2011.
- Asikin, Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Muamalat al-Maliyah al-Muashirah*, Beirut: Dar al Fikr al Miushirah, 2006.
- Burhanudin, Nandang, *Tafsir Al-Burhan edisi Al-Ahkam*, Kalimantan Timur: CV. Media Fitrah Rabbani, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta : Ichtiar Baru Van House Hoeve 1996.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa ed ke 4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- El Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim; Minhajul Muslim Mu'amalah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Endra Febri *Pengantar Metodologi Penelitian : Statistika Praktis*, Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2017.
- Fuad Abdul Aziz Asy Syalhub, Harits bin Zaidan Al Muzaidi, *Panduan Etika Muslim Sehari-harian*, Surabaya: Pustak Elba 2009.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung: grafindo gramedia pratama, 2008.
- Hawwa, Said, *Al-Islam*, Jakarta: Daarus Salaam, 1993.
- Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Irawan Prasetyo, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA LAN, 1998.
- Ja'far H. A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1999.
- Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Aziz, et all, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- MH Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Dar al-Fikr, Beirut, 2004.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Mustofa, Imam, *Fiqih Mua'malah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nilasari, Senja, *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian dan Benefit*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016.
- Nurul Zuriyah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Poerwardaminta, W.J., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1995.
- Qordhawi, Yusuf, *Hal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet.41. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 4*, cet. 1 Bandung: Alma 'arif, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid.3 Beirut: Dar Al Fikr, 1983.
- Sahrani Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah : Pesan dan Kesesuaian al-Qur'an*, Jakarta: Lantera Hati, 2002.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suhaemi marsap dan Al Hafidh, *Tarjemah Riadhus Shalihin*, Surabaya: Mahkota.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Susanto, Agung Nugroho, *Jurus Jitu Membangun Bisnis Berkah Omset Milyaran: Kitab Pendoman Jurus Membangun Bisnis Yang Solid Dan Sukses Dunia Akhirat*, Yogyakarta: PT. Vindara Sushantco Putra, 2010.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syahiri, Abd. al-Shabur, *Saat al-Qur'an Butuh Pembelaan ; Sebuah Analisa Sejarah*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Journal:

Sumanto, Ahmad dan Harir Muzakki Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah, *Journal Al- 'adalah* Vol. 14 No.2, 2017

Syaripudin, Lip Encing, “Perspektif ekonomi Islam tentang pengupahan Khatam al-Qur’an, www.Journal.STAI_Musaddadiyah.ac.id, *Journal Naratas*, Vol.2 No. 1; 2018, 1 Mei 2019 pukul 12.00.

Wawancara:

Danu, Wawancara dengan Penulis, Kel Panjang Utara, 18 mei 2019 pukul 13.00 WIB.

Miftah Ulum, Wawancara dengan Penulis, Kel Panjang Utara, 18 mei 2019 pukul 12.30 WIB.

Nyoto, Wawancara dengan Penulis, Kel Panjang Utara, 18 mei 2019 pukul 12.30 WIB.

Syahri, Wawancara dengan Penulis, Kel Panjang Utara, 18 mei 2019 pukul 11.00WIB.

Taufiqqurahman, Wawancara dengan Penulis, Kel Panjang Utara, 18 mei 2019 pukul 13. 40 WIB.

Taher Wawancara dengan Penulis, Kel Panjang Utara, 18 mei 2019 pukul 13. 30 WIB.

Website:

Nazrudin, “Hal-hal Yang diharamkan Dalam Aktivitas Fiqih Muamalah”, (On-line), tersedia di : <http://www.nazrudin.com/2017/09/hal-hal-yang-diharamkan-dalam-aktivitas.html>, (2 Juli 2019 Pukul 20.30 WIB).